

WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA DAN SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/101/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
- 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan Kebudayaan;
- 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;

- 15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
- 16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan.
- 17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;
- 18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA DAN SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
- 5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 9. JRA Substantif adalah JRA yang mengatur usia/masa simpan arsip dan nasib akhir arsip yang merupakan arsip pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama perangkat daerah.
- 10. JRA Fasilitatif adalah JRA yang mengatur usia/masa simpan arsip dan nasib akhir arsip yang merupakan arsip pendukung yang mencerminkan tugas dan fungsi pendukung perangkat daerah.
- 11. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
- 12. Jangka Waktu Simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
- 13. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan.
- 14. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip yang dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
- 15. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder, yang wajib diserahkan kepada Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 16. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.
- 17. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaanya bagi kepentingan pengguna arsip.
- 18. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam Perangkat daerah, memusnahkan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan dalam lingkungan Perangkat Daerah kepada Dinas Perpustakaan Kota Tebing Tinggi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkanya JRA Urusan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip berdasarkan nilai kegunaanya.

BAB II JADWAL RETENSI ARSIP DAN PEMUSNAHAN ARSIP Pasal 3

- (1) JRA Urusan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. JRA Substantif bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi; dan
 - b. JRA Fasilitatif bagi Perangkat Daerah.
- (3) JRA Substantif Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kesehatan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) JRA Urusan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi jenis arsip, jangka waktu simpan aktif dan inaktif serta keterangan yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan permanen.

Pasal 4

- Pemusnahan Arsip Urusan Kepegawaian Aparatur (1)Negara, Pejabat Negara dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendengar pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip persetujuan tertulis dari Wali Kota.
- (2) Pemusnahan Arsip Urusan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara dan Substantif Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat lain yang ditunjuk setelah mendengar pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Pemusnahan Arsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

> Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA, PEJABAT NEGARA DAN SUBSTANTIF PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA TEBING TINGGI

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

4.0		JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	T TOTAL DE LA STOLE A ST
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	 KEBIJAKAN DI BIDANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik Penyusunan kebijakan Perumusan kebijakan Pemberian masukan dan dukungan Penetapan kebijakan Memorandum of Understanding 	2 Tahun Sejak ditetapkannya kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
В	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 1. Perencanaan Kebutuhan ASN a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan b. Analisis Kebutuhan 1) Aparatur Sipil Negara 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	2 Tahun sejak data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
	c. Pengolahan data kebutuhan 2. Perencanaan Pertimbangan Formasi a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah

NO	TENTS A DOTE	JANGKA WAKTU PEN	NYIMPANAN	
	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	 4. Standarisasi Jabatan a. Informasi Jabatan b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan 	2 Tahun sejak standar baru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
С	FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI		and the state of t	
	 Formasi ASN a. Usulan formasi disertai dengan: Analisa Jabatan Beban Kerja 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	c. Persetujuan Formasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	d. Penetapan Formasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	e. Penetapan Formasi Khusus	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	2. Pengadaan ASN			
	a. Proses Rekrutmen ASN	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	b. Penetapan Pengumuman Kelulusan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PI	ENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Berkas Lamaran yang tidak diterima	1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	1 Tahun	Musnah
	d. Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP	1 Tahun setelah SK ditetapkan	1 Tahun	Permanen
	e. Usulan Calon ASN menjadi ASN lebih 2 tahun	1 Tahun setelah SK ditetapkan	1 Tahun	Permanen
	f. SK Calon ASN/ASN Kolektif	1 Tahun setelah petikan SK ditetapkan	1 Tahun	Permanen
	g. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	3. Sistem Rekrutmen ASN			
	a. Pengelolaan sistem rekrutmen	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan	3 Tahun	Musnah
	1) Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai	1 35 3		
	b. Fasilítasi Penyelenggaraan Seleksi	1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan	1 Tahun	Musnah
	 Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian 			
	2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi			
	 3) Sertifikasi dan pelaporan a) Penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan b) Pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi 			

	THE REP. A. P. W. T. W.	JANGKA WAKTU PI	ENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIERANGAN
1		3	4	5
D	MUTASI PEGAWAI 1. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan,	1 Tahun sejak proses	1 Tahun	Musnah
	Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN.	kegiatan dinyatakan selesai	Tanun	Musikai
	2. Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan	l Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	1 Tahun	Musnah
	3. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	l Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	1 Tahun	Musnah
	4. Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	1 Tahun	Permanen
	5. Usulan Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	1 Tahun	Musnah
	6. Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	1 Tahun	Musnah, kecuali Pejabat Eselon II Permanen
E	PENGEMBANGAN KARIR		and the second s	
	Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
	 Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan Pelaksanaan Pelaporan Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat 			
	2. Usulan Penyesuaian Ijazah	1 Tahun sejak data diperbaharui (update)	1 Tahun	Musnah

-	<u> </u>		JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO		JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	REI ERANGAN
1		2	3	4	5
	3.	Penyusunan sistem karir	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Musnah
	4.	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	5.	Angka Kredit			
		a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah
		b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah
F	KIN	ERJA			
		Hasil penilaian kinerja dan standar kerja a. Sistem penilaian kinerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2.	Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN	2 Tahun setelah sistem atau data diperbaharui	2 Tahun	Permanen
	3.	Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	2 Tahun Sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PI	ENYIMPANAN	**************************************
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1_	2	3	4	5
G	KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN, DAN PENSIUN ASN 1. Kode Etik Pegawai	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	Disiplin a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Musnah
	 3. Pemberhentian a. Pemberhentian dengan hormat b. Pemberhentian tidak dengan hormat c Pemberhentian sementara 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Dinilai Kembali
	 Pensiun Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan ASN Perekaman dan pemeliharaan data pensiun 	2 Tahun setelah penetapan pensiun	1 Tahun	Dinilai Kembali
	b. Penetapan Pensiun ASN	2 Tahun setelah penetapan pensiun	1 Tahun	Permanen
	c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN	2 Tahun setelah penetapan pensiun	1 Tahun	Musnah
	d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara (Sekretariat) 2) Penyiapan pensiun pejabat negara (Setneg/Setkab)	2 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	
1		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
-	STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI	3	4	5
	Pertimbangan status kepegawaian a. Analisis status kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pertimbangan kedudukan kepegawaiana. Analisis kedudukan kepegawaianb. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Perselisihan/sengketa kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
I	SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN			
	 Pengolahan data dan informasi kepegawaian Pengelohan Data Pengelohan database kepegawaian ASN Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN Informasi Kepegawaian Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non A Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik 	2 Tahun setelah sistem atau data diperbaharui	2 Tahun	Musnah
	2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbaharui	3 Tahun	Musnah

T		JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	TERMINIO A NICIA NI
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Arsip Kepegawaian elektronik	1 Tahun setelah sistem atau data diperbaharui	1 Tahun	Permanen
	 Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian Perekaman dan arsip kepegawaian Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik Fisik Arsip Kepegawaian 	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
J	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN			
	 Formasi, pengadaan dan pasca diklat a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah
	 2. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah
	 3. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah
	 4. Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah
	5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah

NO		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	
1			AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	-	2	3	4	5
		Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	2 Tahun	Musnah
K	AD	MINISTRASI PEGAWAI			
	1.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
	2.	Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3.	Cuti Alasan Penting	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4.	Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara	1 Tahun setelah sistem atau data diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	5.	Dokumentasi Identitas Pegawai a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6.	Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	7.	Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Gaji/Tunjangan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
and the second state of	The state of the s	3	4	5
	KESEJAHTERAAN PEGAWAI 1. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas 2. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 3. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan 4. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial 5. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas 6. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas 7. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih 8. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 9. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi 10. Berkas tentang Medical Record ADMINISTRASI PERSEORANGAN 1. Berkas perseorangan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara			
				Instansi serta PNS yang berjasa/ terlibat peristiwa berskala nasional

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Berkas perseorangan PPPK	5 Tahun setelah berakhirnya perjanjian kerja	5 Tahun	Musnah
	3. Berkas perseorangan Walikota dan Wakil Walikota	1 Tahun sejak petetapan pensiun	1 Tahun	Permanen
	4. Berkas perseorangan Sekretaris Daerah Kota	1 Tahun sejak petetapan pensiun	1 Tahun	Permanen
	5. Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasiona	1 Tahun sejak petetapan pensiun	1 Tahun	Permanen
N	PENILAIAN KOMPETENSI		alteriorista formes vecessemente habete francescentroma trespetantino petadenaren gibe	
	1. Berkas Penilaian Kompetensi	1 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	1 Tahun	Musnah,kecuali Pejabat Eselon II Permanen
	2. Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah,kecuali Pejabat Eselon II Permanen

WALI KOTA TEBING TINGGI

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA, PEJABAT NEGARA DAN SUBSTANTIF PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA TEBING TINGGI

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, KESEHATAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

AKTIF 3 un sejak penetapan jakan yang terbaru u sejak kebijakan a dinyatakan tidak berlaku	IN AKTIF 4 5 tahun	5 Permanen
un sejak penetapan jakan yang terbaru u sejak kebijakan a dinyatakan tidak		
jakan yang terbaru u sejak kebijakan a dinyatakan tidak	5 tahun	Permanen
jakan yang terbaru u sejak kebijakan a dinyatakan tidak	5 tahun	Permanen
jakan yang terbaru u sejak kebijakan a dinyatakan tidak	5 tahun	Permanen
jakan yang terbaru u sejak kebijakan a dinyatakan tidak		
a dinyatakan tidak		
		1
un sejak kerjasama khir dan kewajiban ara pihak telah	4 tahun	Permanen
kl a	nir dan kewajiban	nir dan kewajiban ra pihak telah

OV	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
В	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	2 tahun sejak penetapan	3 tahun	Permanen	
	1. Pengkajian dan pengusulan penetapan	kebijakan yang terbaru atau sejak kebijakan			
	2. Penyiapan bahan	lama dinyatakan tidak			
	3. Perumusan penetapan	berlaku			
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan				
	5. Penetapan dalam bentuk keputusan				
С	PEMBINAAN PENDIDIKAN				
	1. Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal				
	a) Paud				
	1) Bahan ajar	1 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah	
		kegiatan dinyatakan			
	- Alat permainan edukatif	selesai dilaksanakan			
	2) Pelatihan	1 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah	
		kegiatan dinyatakan			
		selesai dilaksanakan			
	3) Sosialisasi	1 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah	
		kegiatan dinyatakan			
		selesai dilaksanakan			
	b) Pendidikan masyarakat				
	1) Penyelenggaraan program	1 tahun setelah proses	1 tahun	Musnah	
	- Bahan ajar	kegiatan dinyatakan			
CONTRACTOR	- Penyusunan majalah	selesai dilaksanakan			

		JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN	
T	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
10	3	3	4	5	
1	2) Pembinaan program - Temu Koordinasi - Bimtek program/pendampingan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 3) Lomba, penghargaan, dan anugerah 4) Pameran/ Publikasi/ Sosialisasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
	c) Kursus dan pelatihan 1) Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
	 Pendataan lembaga kursus dan pelatihan Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra Pemberian bantuan sosial Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya Standar kursus dan pelatihan Kurikulum 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
	- Bahan Ajar 5) Lomba lembaga kursus berprestasi 6) Publikasi dan promosi kursus 7) Sertifikasi d) Pendidik dan tenaga pendidik 1) Bahan ajar 2) Block grant 3) Sosialisasi (modul) 4) Data pendidik dan tenaga pendidik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	
1		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
-	2	3	4	5
	2. Pendidikan dasar			
	a) Sekolah dasar			
	1) Kurikulum	2 tahun setelah kurikulum dinyatakan tidak berlaku	4 tahun	Musnah
	2) Bahan ajar	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan telah selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	3) Pelatihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	4) Block grant	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	3 tahun	Permanen
	5) Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	6) Lomba, sayembara, dan festival	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah

NO	antiginum en sentregum anno an equilibra anni que trada el tribu com y illustration el trada	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	ECEMBED A NO A N	
			AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1		2	3	4	5	
	7)	Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen	
	8)	Bantuan siswa miskin	2 tahun setelah kegiatan dipertanggung - jawabkan	4 tahun	Permanen	
	b) Sek	olah menengah pertama				
	1)	Kurikulum	2 tahun setelah kurikulum dinyatakan tidak berlaku	4 tahun	Musnah	
	2)	Bahan ajar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
	3)	Pelatihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
	4)	Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	4 tahun	Musnah	
	5)	Lomba, sayembara, dan festival	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	6) Bantuan operasional sekolah [BOS]	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab- kan / diaudit	4 tahun	Permanen
	7) Bantuan siswa miskin	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	4 tahun	Permanen
	c) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	1) Bahan ajar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Petunjuk Teknis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Block grant	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 tahun	Permanen
	4) Sosialisasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	5) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

O	JENIS ARSIP			JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
1				AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAI
-		6)	Variable (1)	3	4	5
		0)	Kurikulum/bahan pembelajaran	2 tahun setelah kurikulum dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Musnah
		7)	Alat bantu pembelajaran	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		8)	Pendataan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	d)	Kel	embagaan	2 tahun setelah proses	4.4.4	
			- Unit kesehatan sekolah	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
			- Pendidikan jasmani adaptif	Solosai Ghanganagan		
			- Pendidikan inklusi			
			- Block grant			
			- Bimbingan teknis/sosialisasi			
			- Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore			
	e)	Pen	didik dan tenaga pendidik			
		1)	Pendataan dan pemetaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
		2)	Pembinaan guru dan tenaga pendidik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
		3)	Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen

NO			JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN		
		CT COLOR DO NOT DO		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1			2	3	4	5	
		4)	Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
		5)	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen	
		6)	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
		7)	Block grant	2 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 tahun	Permanen	
		8)	Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah	
D	KEBUDA	YAA	N				
	1. Pele	stari	an cagar budaya dan permuseuman				
	a)		gistrasi nasional	2 tahun setelah proses	5 tahun	Permanen	
	ĺ		Pendaftaran dan penetapan	kegiatan dinyatakan	5 tanun	reimanen	
		2)		selesai dilaksanakan			
	b)	,	lindungan	5 tahun setelah proses	5 tahun	Permanen	
			Perizinan dan pengamanan	kegiatan dinyatakan	3 tanun	remanen	
		2)	3775 1975 1	selesai dilaksanakan			
	c)	,	gembangan dan pemanfaatan	E tohun geteleh mages	5 tahun	D	
- 1	-/	1)	Pengembangan	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	5 tanun	Permanen	
		2)	Pemanfaatan	selesai dilaksanakan			
		2)	· ····································				
	d)	Eks	plorasi dan dokumentasi	2 tahun setelah proses	8 tahun	Permanen	
		1)	Eksplorasi cagar budaya	kegiatan dinyatakan	o tanan	Tomaton	
		2)	Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	selesai dilaksanakan			

NO	Г	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN
MO		JENIS ARSIF	AKTIF	IN AKTIF	REIERANGAN
1] 2	3	4	5
	2.	Pembinaan kesenian dan perfilman			
		a) Pembinaan seni pertunjukan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Permanen
		1) Seni pertunjukan tradisional	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
		2) Seni pertunjukan nontradisional			
		b) Pembinaan literasi	2 tahun setelah proses	3 tahun	Permanen
		1) Literasi	kegiatan dinyatakan		
		2) Apresiasi	selesai dilaksanakan		
		c) Dokumentasi dan publikasi			
		1) Dokumentasi seni	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		2) Publikasi seni	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Musnah
	3.	Internalisasi nilai dan diplomasi budaya			
		a) Internalisasi nilai budaya			
		1) Pengemasan nilai budaya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	
1	3	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
		3	4	5
	2) Penanaman nilai budaya	2 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah
		kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b) Warisan budaya nasional dan dunia	selesai dilaksanakan		
	Warisan budaya benda	0.1		
	1) Walisan badaya benda	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan	5 tahun	Permanen
		selesai dilaksanakan		
	2) Warisan budaya takbenda	2 tahun setelah proses	5 tahun	Permanen
		kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
		selesai dilaksanakan		
	c) Diplomasi budaya			
	- Diplomasi dalam negeri	2 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah
		kegiatan dinyatakan		
		selesai dilaksanakan		
E	KURIKULUM			
	1. Pembinaan kurikulum	2 tahun setelah	3 tahun	Permanen
	2. Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	kurikulum dinyatakan	-	1 Officiality
		tidak berlaku		
F	PENILAIAN PENDIDIKAN			
	1. Penilaian akademik	2 tahun setelah proses	8 tahun	Permanen
	2. Penilaian non akademik	kegiatan dinyatakan	o tanun	reimanen
	3. Analisis dan sistem informasi penilaian	selesai dilaksanakan		
	•			
G	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU			
	PENDIDIKAN			
	1. Pengembangan profesi pendidik			
	O Propar bounding			

NO	Г		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
MO		Totalerin inserbessysteess		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1			2	3	4	5	
		a)	Peningkatan kompetensi 1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal 2) Pengembangan profesi pendidikan dasar 3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
		b)	Sertifikasi 1) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal 2) Pengembangan profesi pendidikan dasar 3) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	2.	Pen; a)	gembangan tenaga kependidikan Program 1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik 2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
		b)	Evaluasi 1) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik 2) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	3.	Lom	nba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional/ internasional	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
н	TE F		OGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN gembangan teknologi pembelajaran berbasis radio Perancangan dan produksi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
		b)	Aplikasi dan pengendalian				

[JANGKA WAKTU PE	KETERANGAN	
NO		JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	2. Pe a) b)	engembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web Perancangan dan produksi Aplikasi dan pengendalian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	3. Pe a) b)	engembangan jejaring Pengkajian dan perancangan Pemeliharaan dan pengendalian	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
I	DATA	DAN STATISTIK PENDIDIKAN			
	1. Da a) b)	ata peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Validasi dan integrasi data peserta didik Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	2. Da a) b)	ata satuan pendidikan dan proses pembelajaran Validasi dan integrasi data satuan pendidikan Validasi dan integrasi data proses pembelajaran	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	3. Pe a) b)		2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
J	MONIT	ORING DAN EVALUASI	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PI	ENYIMPANAN	The state of the s
1		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
	2	3	4	5
II. U	RUSAN PERPUSTAKAAN			
A	KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG PENGEMBANGAN			T
	Bahan pustaka dan jasa informasi dan sumber daya perpustakaan			
	1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	2 tahun setelah kebijakan lama	3 tahun	Permanen
	2. Penyiapan Kebijakan	dinyatakan tidak berlaku		
	3. Perumusan dan Penyusunan Bahan			
	4. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan			
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan Perpustakaan, Kajian Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pedoman Pengolahan, Pembakuan Perpustakaan, Kajian Kepuasan Pemustaka			
В	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			
	1. Deposit Bahan Pustaka			
	a) Terbitan Regional	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Bibliografi dan Katalog	2 tahun setelah data	3 tahun	Permanen
	1) Bibliografi Daerah (BD)	diperbaharui (update)		1 ormanon
	2) Katalog Induk Daerah (KID)			
	3) Katalog Dalam Terbitan (KDT)			
	2. Pengembangan Koleksi			
	a) Akuisisi			
	1) Pembelian	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggung- jawabkan/diaudit	5 tahun	Musnah

	TRATE & BOTA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1		3	4	5	
	2) Hibah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	3) Hadiah	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	
	4) Tukar Menukar	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	
	5) Terbitan Internal	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	
	6) Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
	7) Inventarisasi Koleksi (Buku Induk)	2 tahun setelah data diperbaharui (update)	3 tahun	Permanen	
	b) Pengolahan Bahan Pustaka	2 tahun setelah data diperbaharui (update)	3 tahun	Permanen	
	c) Pangkalan Data Katalog Koleksi	2 tahun setelah data diperbaharui (update)	3 tahun	Permanen	
	3. Jasa Perpustakaan dan Informasi				
	a) Keanggotaan	l tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	

	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
NO		AKTIF	IN AKTIF	RETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	b) Sirkulasi	1 tahun setelah data diperbaharui (update)	1 tahun	musnah	
	c) Referensi	2 tahun setelah data diperbaharui (update)	3 tahun	musnah	
	d) Kerjasama Perpustakaan				
	1) MoU	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen	
	2) Perjanjian Kerjasama	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	5 tahun	permanen	
	3) Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen	
	e) Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan 1) Pengembangan Situs Web	1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah	
	2) Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	permanen	

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
1		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
	2) P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P	3	4	5
	3) Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
	4) Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
	f) Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
	4. Preservasi Bahan Pustaka			
	a) Konservasi	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1) Perawatan Bahan Perpustakaan	kegiatan dinyatakan		
	2) Perbaikan Bahan Perpustakaan	selesai dilaksanakan		
	3) Penjilidan Bahan Perpustakaan			
С	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
	1. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca	2 tahun setelah proses		
	a) Pengembangan Perpustakaan	kegiatan dinyatakan	3 tahun	musnah
	1) Perpustakaan Umum	selesai dilaksanakan		
	2) Perpustakaan Khusus			
	3) Perpustakaan Sekolah			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
-		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b) Pangkalan Data Perpustakaan 1) Nomor Pokok Perpustakaan 2) Perpustakaan Berbasis Wilayah	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen
	c) Pemasyarakatan Minat Baca	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	d) Organisasi Perpustakaan 1) Forum Perpustakaan Umum 2) Forum Perpustakaan Khusus 3) Forum Perpustakaan Sekolah 4) Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca 5) Organisasi Perpustakaan Lainnya	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	permanen
	2. Pengembangan Pustakawan			
	a) Pembinaan Tenaga Perpustakaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	b) Penerbitan Jurnal	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	c) Pemasyarakatan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JEMIS ARSIF	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d) Evaluasi Tenaga Perpustakaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	e) Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Permanen

-	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
III.	URUSAN KESEHATAN			
A.	PERUMUSAN KEBIJAKAN		nditro-estation (filescontex and militaring free mecanication in desire) for experience and every	
	Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan:	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 tahun	Permanen
	 Pengkajian dan pengusulan kebijakan Penyiapan bahan Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan Pengumpulan dan pengolahan data Penetapan dalam bentuk NSPK dan standarisasi 			
B.	UPAYA KESEHATAN			
	1. Upaya Kesehatan Dasar			
	a) Pelayanan Kedokteran Keluarga	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	b) Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	c) Pelaksanaan Kesehatan Primer	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	d) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah
	e) Penyakit Mulut di Tingkat Primer	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun	Musnah

0	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU	U PENYIMPANAN	
	2	AKTIF	IN AKTIF	- KETERANGAN
-		3	4	5
	g) Puskesmas Berprestasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
2.	2. Upaya Kesehatan Rujukan a) Pelayanan Kesehatan Rujukan 1). Rumah Sakit Publik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium (KUK) 	Upaya Kesehatan 2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	 c) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilita 1). Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan K 2). Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Ru 	anker	3 tahun	Permanen
	3). Pencegahan Froud di Rumah Sakit			
	d) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan			
	1) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	1 tahun setelah proses kegiatan dipertanggung- jawabkan/diaudit	4 tahun	Musnah
	2) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKII Negeri	3) dari Luar 1 tahun setelah proses kegiatan dipertanggung- jawabkan/diaudit	4 tahun	Musnah
	e) Badan Pengawas di Rumah Sakit	2 tahun sejak penetapan keputusan yg terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 tahun	Musnah

OF	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	T
1	3	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
		3	4	5
	a) Pelayanan Keperawatan Dasar b) Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit c) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum d) Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus e) Bina Pelayanan Kebidanan f) Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
4	a) Mikrobiologi dan Imunologi 1). Laboratorium Kesehatan 2). Laboratorium Klinik 3). Laboratorium Puskesmas 4). Laboratorium Mikrobiologi Kultur b) Patologi dan Toksikologi 1). PNPME	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2). Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) c) Radiologi 1). Pelayanan Radiologi 2). Dosis Radiasi Nasional 3). Radiologi, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir 4). Radioterapi di Rumah Sakit 5). Telemedicine 6). Radiologi Diagnostik 7). Teleradiologi			

	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU I	ENYIMPANAN	With the last and the same of
		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN 5
	2	3	4	5
	e) Sarana dan Prasarana Kesehatan			
	1). Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas B			
1	2). Prasarana Ruang Gawat Darurat			
	3). Prasarana Ruang Operasi			
	4). Prasarana Ruang Perawatan Intensif			
	5). Prasarana Ruang Rawat Inap			
	6). Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik			
	7). Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD)			
	 Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi dalam Situasi Darurat I Bencana 	Dan		
	9). Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan	n		
I	10). Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanar	n		
ł	11). Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa			
	12). Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Me	dik		
	13). Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara			
	14). Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif			
	f) Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
	1). Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK			
	2). Kalibrasi Rumah Sakit			
	3). Kalibrasi Puskesmas			
	4). Pemeliharaan Peralatan kesehatan Rumah Sakit			
	5). Pemeliharaan Peralatan kesehatan Puskesmas			
	6). ASPAK Puskesmas			
5.	Kesehatan Jiwa			
	a) Kes	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1) Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prime	kegiatan dinyatakan	o tanun	Musitan
	2) Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	selesai dilaksanakan		
	b) Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah
		kegiatan dinyatakan		
		selesai dilaksanakan		

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	T
1		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
-	1) Level 1 1 10 1	3	4	5
	 Layanan Unggulan di RS Jiwa Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa Indikator Mutu RS Jiwa 			
	4). Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS			
	c) Etikolegal dan Asesmen	1 tahun setelah proses	4 tahun	Permanen
	 Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa 	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	+ tailuii	Permanen
	2). Visum Et Repertum			
	 d. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol 1). Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) 2). Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol 3). Wajib Lapor Pecandu Narkotika 4). Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau 5). Rehabilitasi Medis terkait Hukum e. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko 1). Kesehatan Jiwa Di Sekolah 2). Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana 	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 tahun 4 tahun	Musnah Musnah
	3). Penanggulangan Autisme4). Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko5). Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana			
C.	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra a) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1). Difteri 2). Polio 3). Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis 4). Surveilans influenza 5). Keracunan Pangan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	
00000 00000		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b) Imunisasi			
	1). Pekan Imunisasi Nasional			
	2). Coldchain Bagi Petugas Imunisasi			
	3). Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita			
	4). Imunisasi bagi Petugas Kesehatan			
	5). Imunisasi di Daerah Sulit			
	6). Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)			
	7). Imunisasi bagi masyarakat umum			
	8). Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-			
	HIB-Hib			
	9). Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB			
	B/ Haemophilis Influenza tipe B			
	c) Karantina Kesehatan			
	National Resentation Pemberian ICV (International Certivicate Vaccine)			
	2). Hapus Serangga dan Hapus Tikus			
	3). Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di			
	Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas			
	4). Vaksinasi Meningitis pada RS,KKP, dan Poliklinik			
	, and I distribute			
	d) Kesehatan Matra			
	1). Mudik Sehat			
	2). Kesehatan bagi Penumpang Darat			
	3). Kesehatan Migran			
	4). Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik			
	5). Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas			
	6). Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan			

NO	TRATE A DOTA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	 2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung a) Pengendalian Tuberkulosis 1). Pengendalian Penyakit TB 2). TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB. 3). Laboratorium TB 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	 b) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual 1). Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / Integrated Bio-Behavioural Surveillance (IBBS) 2). Human Immuno Deficiency Virus (HIV) 3). Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test 4). Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV c) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut 1). Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) 2). Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) d) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan 1). Diare 2). Tifoid 3). Hepatitis e) Pengendalian Kusta dan Frambusia 			
	 Kusta Frambusia Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pengendalian Malaria Kelambu berinsektisida (LLINs) 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
apagiagaarosmates	2). Eliminasi malaria 3). Crosscheker mikroskopis malaria			

****	TENTO A DOLD	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN 5
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	b) Pengendalian Arbovirosisi 1). DBD 2). Chikungunya 3). Ebola c) Pengendalian Zoonosis 1). Penyakit flu burung 2). Vaksin Anti Rabies (VAR) baru 3). Penyakit Pes 4). Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) d) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan 1). Filariasis 2). Kecacingan 3). Schistosomiasis e) Pengendalian Vektor	The state of the s	CHIRDON CONTROL OF THE CONTROL OF TH	5
	 4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular a) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 1). Penyakit Jantung 2). Penyakit Pembuluh darah 3). Penyakit Hipertensi 4). Penyakit Stroke b) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik 1). Penyakit Diabetes Mellitus 2). Penyakit gangguan Metabolik 3). Penyakit gangguan Tiroid 4). Gangguan Obesitas c) Pengendalian Penyakit Kanker 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NO	IEWIC ADOLD	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif			
	1). Penyakit Akibat produk tembakau			
	2). Asma, Lupus, Thalassemia			
	e) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan			
	1). Pengendalian Cidera	1		
	2). Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas			
	3). Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan			
5.	. Penyehatan Lingkungan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	a) Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar	kegiatan dinyatakan		
	1). Pengawasan Kualitas Air Minum	selesai dilaksanakan		
	2). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			
	b) Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum			
	1). Higiene sanitasi dan Bangunan Umum	1		
	2). Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan			
	3). Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum			
	c) Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat			
	1). Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan			
	2). Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan			
	3). Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat			
	4). Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar			
	d) Higiene Sanitasi Pangan			
	1). Makanan Jajanan			
	2). Restoran / Rumah Makan			
	3). Jasa Boga			
	4). Depot Air Minum			
	e) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi			
	1). Medis Fasyankes			

NO	TRATE A POTE	JANGKA WAKTU PI	CNYIMPANAN	**************************************
MO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2). Limbah Medis (Free Mercury)3). Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan4). Kemitraan Kesehatan Kerja			
	6. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a) Pengembangan Teknologi dan Laboratorium 1). Laboratorium Pengendali Penyakit 2). Laboratorium Kesehatan Lingkungan 3). Laboratorium Kesehatan Matra 4). Model dan Teknologi Tepat Guna 5). Uji kendali mutu dan kalibrasi 6). Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi b. Sertifikat 1). Health Certificate 2). International Certificate of Vacination 3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan 5) Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
D.	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 1. Gizi a) Gizi Makro 1). Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) 2). Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) b) Gizi Mikro 1). Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi)) 2). Manajemen Taburia 3). Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

NTO	TENIO ADGID	JANGKA WAKTU PI	ENYIMPANAN	TZERMEN A BYO A BY
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	c) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan 1). Makanan Pendamping ASI 2). ASI Eksklusif 3). Pedoman Gizi Seimbang 4). Makanan Bayi dan Anak 5). Buffer Stock Makanan Pendamping ASI 6). Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita 7). Makanan Tambahan Anak Sekolah d) Kewaspadaan Gizi 1). Surveilans Gizi 2). Epidemiologi Kasus Gizi Buruk 3). Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana 4). Jejaring Informasi Pangan dan Gizi 2. Kesehatan Ibu a) Kesehatan Ibu Hamil 1). Pelayanan Antenatal Terpadu 2). Pelayanan Kelas Ibu Hamil 3). Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) b) Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas 1). Kemitraan Bidan dan Dukun 2). Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 3). Supervisi Fasilitatif c) Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi 1). Audit Maternal Perinatal 2). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 1). Audit Maternal Perinatal 2). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 1). Audit Maternal Perinatal 2). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 1). Audit Maternal Perinatal 2). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 1). Asunan Persalinan Normal (APN) d) Keluarga Berencana 1). Pelayanan KB Pasca Persalinan 2). Pelatihan KB Pasca Persalinan	and house out a recomposition on the properties for the house of the properties of t	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Musnah

NO	TRATE A DOYA	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	TERMINA NICANI
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e) Perlindungan Kesehatan Reproduksi 1). Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) 2). Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) 3). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 4). Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)			
	 3. Kesehatan Anak a) Kelangsungan Hidup Bayi 1). Pelayanan Kesehatan Neonatal 2). Manajemen Asfeksia 3). Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4). Pencegahan Infeksi b) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah 1). Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) 2). Rujukan Tumbuh Kembang 3). Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) c) Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko 1). Screening Hypotheroid Congenital 2). Surveilance Kesehatan Anak 3). Surveilance Kesehatan Bawaan d) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja 1). Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit 2). Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 3) Hesha Kesehatan Sakalah 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3). Usaha Kesehatan Sekolah 4). KIE CATIN (Kumenikasi Informasi Edukasi bagi Calon Pengantin)			

		JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	TARABLE A NICAN	
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	e) Perlindungan Kesehatan Anak 1). Korban kekerasan terhadap anak 2). Anak dengan disabilitas 3). Anak terlantar/anak jalanan di panti 4). Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan 5). Anak kelompok terasing/kelompok minoritas				
	4. Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer a) Kesehatan Tradisional Keterampilan 1). Akupresure 2). Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 3). Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes 4). Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya b) Kesehatan Tradisional Ramuan 1). Health Tourism 2). Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) 3). Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) 4). Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 5). Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes c) Kesehatan Alternatif dan Komplementer 1). Akupunktur 2). Obat Herbal / Obat Tradisional 3). Integrasi Yankestrad 4). Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya d) Penapisan dan Kemitraan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	 Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Penapisan Pengobat Tradisional Asing Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer 				

		JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	KETERANGAN
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KEIERANGAN
1	2	3	4	5
	5). Pengobat Tradisional (Lokal)6). Asosiasi Pengobat Tradisional			
	5. Kesehatan Kerja dan Olahraga a) Pelayanan Kesehatan Kerja 1). Penyakit Akibat Kerja 2). Pemeriksaan Kesehatan Pekerja 3). Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	 b) Kapasitas Kerja 1). Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif 2). Kapasitas Kesehatan Kerja 3). TP ASI 			
	c) Lingkungan Kerja 1). Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP 2). K3 Perkantoran 3). K3 Rumah Sakit 4). K3 Puskesmas 5). Biomonitoring Efek Kesehatan 6). Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan			
	 d) Kemitraan Kesehatan Kerja 1). Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja 2). Kesehatan Nelayan 3). Integrasi Pos UKK 4). Kabupaten/Kota Percontohan 5). Penguatan Profesi 			
	e) Kesehatan Perkotaan 1). Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan 2). Forum Kota			

NO	THE STATE A STATE OF THE STATE	JANGKA WAKTU PE	CNYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
f	1) Kesehatan Olahraga 1). Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja 2). Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji 3). Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah 4). Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas 5). Olahraga Bagi Usia Lanjut 6). Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat				
E. KEFAR	MASIAN DAN ALAT KESEHATAN				
1. Ob	pat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Harga Obat Publik 1). Harga Jual Obat Generik 2). Harga Jual Obat Generik Berdagang 3). Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat Pengadaan Obat 1). Pengadaan Vaksin Reguler 2). Obat Esensial 3). Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional 4). Obat Program Malaria 5). Obat Program Kesehatan Anak 6). Obat Program Kesehatan Ibu 7). Obat Program Gizi 8). Obat Anti Tuberkulosis 9). Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan 10). Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia 11). Obat Penderita Thalassemia 12). Obat Psikotropika Generik 13). Obat Anti Retro Viral	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Musnah	

ro		JENIS ARSIP		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		T	
1				AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
+			2	3	4	5	
			2). Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan				
			3). Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan				
			4). Pengadaan Reagen Screening Darah				
			5). Obat Buffer Stock				
		(5). Hasil Stock Opname Obat				
	2.	Produl	ksi dan Distribusi Alat Kesehatan	0 tohun ast 1-1-			
1			lat Kesehatan	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
1		1). Alat Kesehatan	kegiatan dinyatakan			
- 1		2	2). Kopendium Alat Kesehatan	selesai dilaksanakan			
- 1			3). Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT				
			-). Post Market & Surveillance Alat Kesehatan				
		5	6). Produk Alat Kesehatan Elektromedik				
- 1		6). Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik				
		b) D.	andreas de Divini				
			odusen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat				
). Industri Farmasi				
		3). Pedagang Besar Farmasi				
1		4	, and a second s				
ı). Toko Alat Kesehatan				
						1	
		c) Pr). Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan				
		1	oduk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)). Produk Diagnostik In Vitro				
		2	Perhekalan Kecahatan Dumah (Dr. 1977)				
		3). Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)). PKRT Klas III				
		4)					
			. Perusahaan Rumah Tangga PKRT				
		6)	. Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga				
		7)	Post Market & Surveillance PKRT				
	3.		**************************************				
	· ·	a) Pel	asian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) ayanan Kefarmasian	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
			A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	kegiatan dinyatakan			
			Visite untuk Apoteker	selesai dilaksanakan			
		2)	. Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety				
		3)	. Penulisan Resep				
		b) Far	rmasi Klinik				
			. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik				
		Months de la companya del la companya de la company	out differ I cityakit Ai tiftis Kematik				

NO	JENIS ÁRSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		T
-		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma			
	3). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung			
	4). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati			
	5). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus			
1	6). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan	1		
	7). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis	1		
	8). Pharmaceutical Care Lainnya			
	9). Dispensing Sediaan Steril			
	10). Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika			
	11). Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner: Fokus			
	Sindrom Koroner Akut			
	c) Farmasi Komunitas	2 tahun setelah proses	0 . 1	
	1). Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas	kegiatan dinyatakan	3 tahun	Musnah
	2). Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)	selesai dilaksanakan		
	3). Kefarmasian untuk Pasien Pediatri	selesai dilaksanakan		
	4). Kefarmasian untuk Penyakit Malaria			
	5). Farmasi di Rumah Sakit			
	d) Penggunaan Obat Rasional	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah
	1). Obat Rasional	kegiatan dinyatakan		
	2). Informasi Obat	selesai dilaksanakan		
	3). Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik			
	4). Pemantauan Terapi Obat			
4.	Produksi dan Distribusi Kefarmasian	2 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah
	a) Kosmetik dan Makanan	kegiatan dinyatakan		
	1). Keamanan Pangan	selesai dilaksanakan		
	2). Kosmetika bagi Petugas			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN		
-		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	 3). Industri Rumah Tangga bagi Petugas 4). Makanan Jajanan Anak Sekolah 5). Kodeks Kosmetika Indonesia 6). Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia b) Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus 1). Narkotika dan Psikotropika 2). Prekursor Farmasi 3). Sediaan Farmasi Khusus 4). Persetujuan Impor dan Ekspor 5). Pelaksanaan Perizinan Import dan Eksport Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 				
	c) Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat 1). Indonesian Pharmaceutical Industry Directory				
F.	SURAT KETERANGAN DAN PERIJINAN 1. Surat Keterangan a) Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) b) Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) c) Surat Keterangan Alat Kesehatan e) Surat Keterangan PKRT 2. Perijinan c) Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan d. Perijinan Penyalur Alat Kesehatan	2 tahun sejak penetapan keputusan yg terbaru	3 tahun	Permanen	
G.	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 1. Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan a) Pencegahan dan Mitigasi b) Kesiapsiagaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	

1		JANGKA WAKTU PI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	2. Tanggap Darurat dan Pemulihan				
	a) Tanggap Darurat	1			
	b) Pemulihan				
	3. Pemantauan dan Informasi				
	a) Pemantauan	l i			
	b) Informasi				
	4. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan				
	Penyehatan Lingkungan				
	5. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana				
H.	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
	 Tersedianya data NHA Setiap tahun Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN 	kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan			
	2. Tersedianya dokumen tekins renguatan relaksanaan okiv	Sciesai dilaksanakan			
-					
I.	INTELIGENSIA KESEHATAN	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
	1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan	kegiatan dinyatakan			
	a) Inteligensia Anak	selesai dilaksanakan			
	b) Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia				
	2. Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan				
	a. Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan				
	b. Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan				
J.	KESEHATAN HAJI	2 tahun setelah proses	3 tahun	Musnah	
	1. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	kegiatan dinyatakan	-		
	a) Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji	selesai dilaksanakan			
	b) Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota				
	c) Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP				
	d) Pelayanan Kesehatan Embarkasi				
	e) Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)				
	f) Rekruitmen Tenaga Musiman				

	TRATE A POTE		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP		AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1		2	3	4	5
	2.	Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji a) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji			
		b) Kesehatan Haji di Kab/kota			
		c) Kesehatan Haji Terpadu			
		d) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji			
		e) Vaksinasi jamaah Haji			
		f) Sanitasi Asrama Haji			
		g) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi			
K.	PRO	mosi kesehatan	2 tahun setelah proses	4 tahun	Musnah
- 1	1.	Sarana Promosi Kesehatan	kegiatan dinyatakan		
		a) Booklet	selesai dilaksanakan		
I		b) Poster			
		c) Leaflet			
- 1		d) Pamflet			
- 1		e) Lembar Balik	1		
		f) Selebaran	1		
		g) Buletin			
		h) Festival			
1		i) Lomba			
		J) Pameran			
		k) Seminar			
- 1		l) Iklan Layanan Masyarakat m) Film			
		m) Film n) Radio Spot			
	2.	Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran			
		a) Saka Bhakti Husada			
		b) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga			
		c) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan			
		d) Kawasan Tanpa Rokok			
		i i i i i i i i -			
		e) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan f) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan			
		g) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan			

NO	TRATE A POYE	JANGKA WAKTU PE	CNYIMPANAN	TERRITOR A BYOLA BY	
MO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	h) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu				
	3. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan				
	a) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan				
	b) Kampanye Promosi Kesehatan				
	c) Video Animasi Promosi Kesehatan				
	4. Hari Kesehatan				
	a) Hari Kesehatan Nasional				
	b) Hari Kesehatan Dunia				
	c) Hari tanpa Tembakau se-Dunia				
	d) Hari-hari Besar Kesehatan				
L.	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA	1 tahun sejak penetapan	4 tahun	Permanen	
ш.	1. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi		4 tanun	Permanen	
	1. Strat landa Registrasi (STR) Dokter dan Dokter digi	keputusan yang terbaru			
M.	DATA DAN INFORMASI	1 tahun setelah data	4 tahun	Permanen	
212.	1. Statistik Kesehatan	diperbaharui	4 tanun	remanen	
	a) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan	diperbanai di			
	b) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan				
	2. Analisis dan Diseminasi Informasi				
	a) Analisis Data Kesehatan				
	b) Diseminasi Informasi Kesehatan				
	3. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan				
	a) Pengembangan Sistem Informasi				
	b) Bank Data				

NO	TENTO ADOTO	JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	TERRITORN	
	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
IV. 1	urusan kearsipan				
A	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip. 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Penetapan NSPK	2 tahun setelah kebijakan lama dinyatakan tidak berlaku	5 tahun	Permanen	
В	PEMBINAAN KEARSIPAN 1. Bimbingan dan Konsultasi a) Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses b) Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan c) Unit Kearsipan d) Sumber Daya Manusia	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	2. Supervisi dan Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	a) Perencanaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	b) Pelaksanaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	musnah	
	c) Laporan hasil supervisi dan Evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	3. Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	2 tahun setelah data diperbaharui (update)	3 tahun	Permanen	

NO	Г	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PI	ENYIMPANAN	KETERANGAN	
NO		JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	REIERANGAN	
1		2	3	4	5	
	4. 5.	Fasilitasi Kearsipan a) SDM Kearsipan b) Prasarana dan Sarana Lembaga/Unit Kearsipan Terbaik	5 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 tahun	Musnah	
		a) Penyelenggaraan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	6.	b) Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Terbaik/ Terbaik Nasional Jadwal Retensi Arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
		a) Pengusulan dan persetujuan / Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip sesuai dengan Perka 19 Tahun 2015	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
C.	PEN	GELOLAAN ARSIP	may harmanang menang kemengang pang kamang pang kamang kamanan kemalakan kamanan kamanan menan ka	magazayan,Annadire (barrumanenterklitti dat e barriti (Annati kinada kinada kinada kinada kinada kinada kinada	CONTRACTOR OF THE AMERICAN CONTRACTOR OF THE CON	
	1.	Pengelolaan Arsip Dinamis a) Penciptaan 1) Pencatatan - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi 2) Pendistribusian b) Penggunaan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
		Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	1 Tahun setelah data diperbarui (update)	1 tahun	Permanen	
		2) Peminjaman	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Musnah	

		JANGKA WAKTU PE	NYIMPANAN	T	
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
6	Pemeliharaan 1) Pemberkasan - Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	Penataan Arsip Inaktif Penyusunan daftar arsip inaktif	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah	
	Penyimpanan arsip Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	- Pengamanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	musnah	
	4) Alih Media - Kebijakan alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang dialihmediakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	5) Program Arsip vital - Identifikasi - Pelindungan dan pengamanan - Penyelamatan dan pemulihan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen	
	Autentikasi Arsip Dinamis 1) Pembuktian Autentisitas 2) Pendapat tenaga ahli 3) Pengujian 4) Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	

1		JANGKA WAKTU PI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	e) Penyusutan 1) Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara Pemindahan - Daftar arsip yang di pindahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	musnah	
	2) Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna - Panitia penilai - Penilaian panitia penilai - Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
	 Penetapan arsip yang dimusnahkan Berita Acara Pemusnahan Arsip Daftar arsip yang dimusnahkan Penyerahan arsip statis Pembentukan Panitia Penilai Notulen Rapat Panitia Surat pertimbangan Panitia Penilai Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip Keputusan Penetapan Penyerahan Berita Acara Penyerahan Arsip Daftar arsip yang diserahkan 	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
	f) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 1) Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen	
	2) Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Permanen	

NO		JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Arsip Statis a) Akuisisi			
	Monitoring fisik dan daftar	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	musnah
	2) Verifikasi terhadap daftar arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	musnah
	3) Menetapkan status arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	musnah
	4) Persetujuan untuk Penyerahan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	musnah
	5) Penetapan arsip yang diserahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	6) Berita Acara Penyerahan Arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	7) Daftar arsip yang diserahkan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	b) Sejarah Lisan 1) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
	OLMIS ARSIF	AKTIF	IN AKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	 Hasil Wawancara Sejarah Lisan Berita Acara wawancara Sejarah Lisan Laporan Kegiatan Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip 	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	c) Daftar Pencarian Arsip Statis 1) Pengumuman 2) Daftar pencarian arsip statis	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	d) Penghargaan dan Imbalan	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	e) Pengolahan 1) Menata Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Menata Fisik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 3) Menyusun Sarana arsip statis - Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis 	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
	f) Preservasi 1) Preventif - Penyimpanan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	- Pengendalian hama terpadu	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah

		JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PE	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO			AKTIF	IN AKTIF	- KETERANGAN
1		2	3	4	5
		- Reproduksi (Alih Media) - Berita Acara alih media - Daftar Arsip yang dialih mediakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen
		- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2)	Kuratif - Perawatan Arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3)	Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 tahun	Permanen
	g) Au	itentikasi Arsip Statis	1 tahun setelah proses	1 tahun	Permanen
	1)	Pembuktian Autentisitas			
	2)	Pendapat tenaga ahli			
	3)	Pengujian Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan			
	4)	renetapan autentisitas arsip statis/ surat pernyataan	1		
	h) Ak	tses Arsip Statis			
	1)	Layanan Arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2)	Penerbitan Naskah Sumber - Administrasi dan proses penyusunan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
		- Hasil naskah sumber arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Permanen

		JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN
-	JENIS ARSIP	AKTIF	IN AKTIF	RETERANGAN
10	2	3.0	4	5
1	3) Pameran arsip	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	i) Jasa Kearsipan 1) Konsultasi Kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	2) Manual Kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	3) Penataan Arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4) Otomasi Kearsipan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	musnah
	5) Penyimpanan Arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	6) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	7) Data Base Jasa Kearsipan	2 tahun setelah data diperbaharui (update)	3 tahun	Permanen

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

WALI KOTA TEBING TINGGI

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN